

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendapatkan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan hidup adalah keinginan dari setiap orang. Namun faktanya kesejahteraan tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia yang hidup miskin mencapai 27,76 juta atau sekitar 10,7 % dari 258,7 juta total jumlah penduduk, sedangkan diakhir tahun 2017 berjumlah 26,58 juta atau 10,1% dari 261,8 juta jumlah penduduk keseluruhan (BPS, 2018). Di Kabupaten Ponorogo sendiri angka kemiskinan dapat dikatakan masih tinggi. Berikut angka kemiskinan berdasarkan *update* data terakhir dari BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2017.

Tabel 1.1.
Penduduk Miskin Kabupaten Ponorogo

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk
	<i>Poverty Line</i>	<i>Poor</i>		
<i>Years</i>	(Rp./Kapita/Bln)	Persentase (%)	Jumlah (000 jiwa)	<i>Total population</i>
2012	224.186	11,76	101,40	857.623
2013	239.963	11,92	103,00	863.900
2014	247.368	11,53	99,86	865.809
2015	251.525	11,91	103,22	867.393
2016	266.312	11,75	102,06	868.814
2017	279.168	11,39	99,03	869.894

Sumber : Data diolah dari BPS Kabupaten Ponorogo 2018

Sebagai makhluk sosial, membantu mengentaskan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi tanggung jawab semua orang. Islam pun telah mengajarkan demikian sebagaimana disebutkan didalam hadist Muslim no 2699: “*Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat...*”.

Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dalam Islam adalah dengan menunaikan zakat. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang bermaksud mewajibkan seorang muslim untuk ditunaikannya harta kekayaan seorang individu yang ketentuannya diatur dalam sebuah aturan tertentu yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan fungsinya di beberapa negara modern, zakat punya peranan tersendiri sebagai suatu cara mendistribusikan atau pemerataan ekonomi dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (Satrio dan Siswantoro : 2016).

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum minaddin bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman). Zakat sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar bagi umat Islam untuk menanggulangi permasalahan sosial. Secara substantif, zakat termasuk infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada

orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu (Heryani, 2005).

Potensi perolehan zakat di Indonesia sebenarnya cukup besar, jika melihat penduduk Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85% dari total populasi (BPS, 2015). Menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEUI dengan menggunakan pendekatan 3,4% potensi zakat dari total PDB, potensi zakat nasional 2016 mencapai Rp 442 triliun.

Akan tetapi, potensi zakat di Indonesia yang berjumlah besar tersebut, belum sesuai dengan fakta di lapangan. Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan realisasi dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ pada tahun 2015 yang baru terhimpun Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3% dari potensinya (Outlook Zakat Indonesia 2017). Sedangkan di tahun 2016 menurut kajian yang dilakukan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEUI (2016)

penghimpunan zakat nasional baru mencapai Rp 4,4 triliun atau sekitar 1,0% saja dari potensinya.

Kurangnya optimal penghimpunan zakat yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara potensi dengan realisasi zakat, disebabkan oleh beberapa faktor, Any (Azy, 2017) Menyebutkan bahwa tidak optimalnya potensi zakat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat selain di bulan Ramadhan dan minimnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat karena perilaku kikirnya. Penelitian ini akan berfokus pada faktor intrinsik yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi di Kabupaten Ponorogo. Faktor pertimbangan moral dan sikap akan dipilih karena menjadi salah satu faktor intrinsik muzakki sebagai alasan dalam membayar zakat.

Dalam penelitian terdahulu, Kuperan (1999) menjelaskan bahwa pertimbangan moral merupakan faktor penentu seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, karakteristik pribadi menjadi penentu utama dalam membentuk aspek kognitif seseorang. Namun dalam penelitian tersebut hanya membahas pertimbangan moral dalam perilaku membayar pajak di Kano Nigeria.

Saad dan Muhammad (2015) menegaskan bahwa sikap dan alasan moral secara signifikan mempengaruhi niat Pengusaha di Kota Kano Nigeria untuk membayar zakat. Penelitian selanjutnya, Amin, Rahman, Jr, & Hwa (2011) menjelaskan bahwa sikap secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan pembiayaan pribadi Islam di Malaysia. Saad, Bidin, Idris, &

Hussain (2010) juga menjelaskan bahwa sikap yang positif semakin memperbesar niat perilaku. Konsisten dengan pembahasan tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap muslim yang positif terhadap hibah akan cenderung membuat seseorang tersebut lebih antusias dalam memberi hibah dan sebaliknya. Sikap yang negatif terhadap hibah akan membuat orang tersebut menjadi enggan untuk melakukan hibah. Dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa sikap mampu memperkuat ataupun memperlemah tindakan. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menjadikakan sikap sebagai variabel moderasi dalam hubungan pertimbangan moral terhadap minat membayar zakat. Sehingga judul yang akan diajukan adalah **“Pengaruh Variabel Sikap Dalam Memoderasi Hubungan Pertimbangan Moral Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Empiris di Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pertimbangan moral mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi ?
2. Apakah Sikap mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi ?
3. Apakah Sikap memperkuat pengaruh pertimbangan moral terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah pertimbangan moral mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi.
2. Mengetahui apakah sikap mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi.
3. Mengetahui apakah sikap memperkuat pengaruh pertimbangan moral terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua kontribusi utama yaitu kontribusi teori dan praktek sebagai berikut.

1. Manfaat Teori.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi model teoritis yang komprehensif dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat profesi.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis kepada Lembaga Amil Zakat yaitu bahwa pertimbangan moral dan sikap merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya minat muzaki dalam membayar zakat profesi.